

PRAKTIK *MUDHĀRABAH* DI BMT AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Achmad Nursobah

Sekolah Tinggi Agama Islam AnNawawi Purworejo, Indonesia

E-mail: cahayapagi87@gmail.com

***Abstract:** BMT An-Nawawi Purworejo is one of the financial institutions that have financing products among them the easy and easy people as a way to advance the economy. As for the **mudhārabah** products it is the product that partners will be particularly interested in carrying out covenants. But on the ground there have been many cases that for partners feel burdened to return the loan agreed upon in the first place. From that background on the matter to be discussed in this thesis is: what is the review of Islamic law on the **mudhārabah** practice of BMT An-Nawawi Purworejo? This type of research is field research. As for the data-collecting authors using interviews. Whereas the data analysis technique USES a descriptive method of analysis, which is a procedure or how to solve the research problem by presenting the actual circumstances of the objects (someone, society, etc) as they are based on actual facts at the present time. Once the data has collected, the author will analyze it. The approach can be described in terms of the **mudhārabah** practice practiced on BMT An-Nawawi Purworejo. The results of this study can be concluded that the **mudhārabah** practice performed at BMT An-Nawawi Purworejo is not compatible with Islamic law, because the appropriation for results is determined at the beginning of the agreement. while the result reflect bank interest that is more inclined to usury*

***Keywords:** Mudhārabah, BMT, Results In.*

Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem ekonomi Islam semakin berkembang. Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan prioritas lembaga keuangan syariah lebih difokuskan untuk membentuk fundamental ekonomi Indonesia yang lebih kuat (Ahmad Hasan Ridwan, 2004).

Perkembangannya, peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat lebih banyak dilakukan oleh lembaga keuangan non bank yakni BMT (*Baitul Māl wa At-Tamwīl*). Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah sejenis BMT di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Titik tolak berkembangnya BMT-BMT di Indonesia diawali dari diskusi panjang tentang gagasan mendirikan bank syariah pada tahun 1990. Hasil diskusi dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki didirikannya Lembaga Keuangan Syariah tahun 1991. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, muncul berbagai pandangan positif terhadap peran aktif lembaga BMT yang telah diberikan prioritas penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat (Ahmad Hasan Ridwan, 2013).

Dari sekian banyak Lembaga Keuangan Syariah, BMT merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari segi jumlah, BMT merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang paling banyak apabila dibanding dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya (Hendi Suhendi, 2004).

Baitul Māl wa At-Tamwīl (BMT) An-Nawawi Berjan Purworejo merupakan sebuah lembaga keuangan di bawah Kopontren An-Nawawi yang dikelola secara profesional dan berlandaskan prinsip syariah serta diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang menjadi anggotanya. BMT An-Nawawi beralamat di Jl. KH. Zarkasyi Km. 2 Berjan Gebang Purworejo yang berdiri sejak tahun 1996, dan dari tahun 2016-2020, BMT An-Nawawi Berjan Purworejo memiliki anggota sebanyak 4760. Untuk anggota yang masih aktif sebanyak 4500, dan 4000 anggota diantaranya menggunakan produk simpanan dan 500 anggota menggunakan produk pembiayaan di BMT An-Nawawi. Produk-produk pembiayaan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo diantaranya *murābahah* dan *mudhārabah*. Dari 500 anggota yang masih aktif menggunakan produk pembiayaan diantaranya 100 anggota menggunakan produk pembiayaan *murābahah*, dan 400 lainnya menggunakan produk pembiayaan *mudhārabah*.

Mudhārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shāhibul Māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Mudhārabah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*rab al māl*) dan pengusaha (*‘āmil* atau *mudhārib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Menurut PBI, *mudhārabah* berarti penanaman dana dari pemilik dana (*shāhib al māl*) kepada pengelola dana (*mudhārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad Syafii Antonio, 2001)

Namun, dalam praktiknya di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo segala bentuk pembiayaan diluar *murābahah* dan *mudhārabah* seperti hutang piutang dan *hiwalah* (pengalihan hutang) dalam perhitungan dan pembiayaannya disamakan dengan akad *mudhārabah*, sehingga nasabah dalam melunasi hutangnya dihitung berdasarkan prosentase dari produk *mudhārabah* yang ada di BMT. Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan akad *mudhārabah* yang terjadi di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

Kerangka Teoritis

Mudhārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shāhibul Māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelainan si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Mudhārabah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*rab al māl*) dan pengusaha (*‘āmil* atau *mudhārib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Menurut PBI, *mudhārabah* berarti penanaman dana dari pemilik dana (*shāhib al māl*) kepada pengelola dana (*mudhārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Implementasi *mudhārabah* di perbankan syariah dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah. *Mudhārabah* pada saat pengerahan dana diimplementasikan dalam bentuk tabungan *mudhārabah* dan deposito *mudhārabah*. Selain dalam pengerahan dana, *mudhārabah* diimplementasikan juga dalam perbankan syariah pada saat penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan *mudhārabah*.

Pembiayaan *mudhārabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

Muhammad Ridwan dalam bukunya yang berjudul Manajemen *Baitul Māl wa at-Tamwil* (BMT), mendefinisikan pembiayaan *mudhārabah* sebagai hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka *mudhārib*lah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *mudhārabah*, dimana bank bertindak selaku *shāhib al māl* dan nasabah sebagai *mudhārib*. Caranya adalah dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misal, dari modal Rp. 30.000.000,00 diperoleh pendapatan Rp.5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp. 2.000.000,00. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.

Dari pengertian tentang pembiayaan *mudhārabah* di atas, maka dapat dipahami bahwa pembiayaan *mudhārabah* adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, dimana bank atau BMT sebagai pemilik modal dan nasabah atau anggota sebagai pengelola modal, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil yang disepakati pada saat akad.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Penelitian ini bersifat *dreskriptif-analitik*, yaitu menngali masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis analitis, apakah permasalahan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis untuk menjawab masalah atau tujuan penulis yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif survei atau observasi. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan penulis berupa wawancara. Data skunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data skunder bias diperoleh dari dalam perusahaan, internet website, pustaka umum maupun lembaga pendidikan atau membeli dari perusahaan-perusahaan yang memang mengkhususkan diri untuk menyajikan data skunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Yaitu melalui wawancara mendalam (*in dept interview*) dan observasi partisipasi (*participan observation*). Sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah wawancara. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada:

1. Jajaran direksi BMT An-Nawawi Berjan
2. Pengguna Jasa *mudhārabah*

Analisis dan Pembahasan

Pengertian Pembiayaan *Mudhārabah*

Mudhārabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelainan si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Ulama Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mudhārabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa *mudhārabah* atau *qiradh* menurut syara' ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan

hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.

Ulama Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *mudhārabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya. Dan Ulama Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa *mudhārabah* atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.

Menurut Sayyid Sabiq, *mudhārabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Mudhārabah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*rab al māl*) dan pengusaha (*‘āmil* atau *mudhārib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Menurut PBI, *mudhārabah* berarti penanaman dana dari pemilik dana (*shāhib al māl*) kepada pengelola dana (*mudhārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Implementasi *mudhārabah* di perbankan syariah dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah. *Mudhārabah* pada saat pengerahan dana diimplementasikan dalam bentuk tabungan *mudhārabah* dan deposito *mudhārabah*. Selain dalam pengerahan dana, *mudhārabah* diimplementasikan juga dalam perbankan syariah pada saat penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan *mudhārabah*.

Pembiayaan *mudhārabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

Landasan Syariah

1. Al-Qur'an
2. Hadits
3. Ijma'
4. Qiyas

Syarat dan Rukun Mudhārabah

1. Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha)
2. Objek *Mudhārabah* (Modal dan Kerja)
3. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab Qabūl*)
4. Nisbah Keuntungan

Macam-macam Akad Mudhārabah

1. *Mudhārabah Muthlaqah*
2. *Mudhārabah Muqayyadah*

Ketentuan Nisbah Keuntungan dan Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah*

Terkait dengan ketentuan nisbah keuntungan akad mudharabah, menurut Adiwarman A. Karim, ketentuan nisbah keuntungan akad *mudhārabah* adalah sebagai berikut:

1. Prosentase, artinya nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.
2. Bagi untung dan bagi rugi, artinya dalam kontrak mudharabah, yang termasuk ke dalam kontrak investasi (*Natural Uncertainty Contacts*), *return* dan *timingcash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Namun, jika laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian laba yang kecil pula. Jadi, besarnya keuntungan yang diperoleh bersifat fluktuatif. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Jika bisnis dalam akad *mudhārabah* mengalami kerugian dan kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*) bukan akibat kelalaian maupun kecurangan *mudhārib*, maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
3. Menentukan besarnya nisbah, artinya besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Dengan demikian, angka nisbah bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, dan lain-lain. Namun, para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya, di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi bagi depositan dengan jumlah besar. Kondisi ini disebut sebagai spesial nisbah. Sedangkan untuk depositan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu depositan boleh setuju atau tidak. Bila depositan setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila ia tidak setuju, maka depositan dipersilakan untuk mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

Tujuan Pembiayaan *Mudhārabah*

Pembiayaan dapat dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang sangat beragam sekali, diantaranya:

1. Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usahatertentu.
2. Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup *feasible* dan *profitable*.

Aspek Teknis Pembiayaan *Mudhārabah*

Dalam melaksanakan pembiayaan *mudhārabah*, langkah- langkah yang harus diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek.

1. Pembiayaan badan usaha
 - a. Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai.
 - b. Meleakukan *feasibility study* dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana *profitability* dan kelayakan usaha.
 - c. Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk "*memorandum and*

articles of association” untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan.

- d. Menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya perusahaan.
2. Pembiayaan Proyek/Kontrak
 - a. Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah membutuhkan dana di muka untuk modal kerja proyek yang telah didapatnya.
 - b. Keberhasilan pembiayaan ini sangat tergantung kepada kinerja nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk membayar tepat pada waktunya.
 - c. Melakukan analisis kredit dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan.
 - d. Menerbitkan offering letter manakala proposal telah disetujui dan diutarakan pula didalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Produk-Produk BMT An-Nawawi Berjan Purworejo

Dalam hal ini BMT berusaha mencari sebanyak-banyaknya penyimpanan dan nantinya dana yang tersimpan akan disalurkan ke mitra/anggota baik untuk investasi (pembelian barang) juga untuk modal usaha. Satu hal yang perlu kita tekankan bahwa jasa keuangan yang dilakukan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil. Juga dalam melakukan pembiayaan jenis usaha, anggota BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sangat memperhatikan sisi halal dan haramnya usaha anggota. Produk-produk BMT An-Nawawi Berjan Purworejo:

1. Produk Simpanan *Baital-Tamwil* (Dana Komersial)
 - a. Simpanan Insani

Simpanan ini merupakan media untuk menyimpan uang baik untuk pribadi maupun badan/lembaga. Karakteristik simpanan ini adalah mudah disetor dan diambil setiap saat. Bonus atau bagi hasil akan diperhitungkan di akhir bulan berdasarkan besarnya saldo rata-rata harian. Besarnya setoran awal untuk jenis ini adalah Rp 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,00
 - b. Simpanan Zamani

Adalah simpanan pada BMT yang dalam penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan). Bagi hasil akan dihitung tiap bulan dengan ketentuan mengikuti manajemen yang berlaku. Di BMT kebanyakan jenis simpanan ini sudah memakai sistem ARO (*Automatic Roll Over*) yang secara otomatis akan memperpanjang waktu saat jatuh tempo, bila uang simpanan anda tidak diambil. Besarnya pembukaan simpanan ini minimal Rp 500.000,00
 - c. Simpanan Ibadah

Simpanan ini diberlakukan untuk anggota yang mempunyai keinginan untuk mewujudkan ibadah kurban, haji, umroh sehingga pencairan/penarikan simpanan ini hanya dapat dilaksanakan pada saat ibadah tersebut akan dilaksanakan. Bagi hasil senantiasa akan diberikan tiap bulan. Besarnya setoran awal biasanya Rp 100.000,00 dan selanjutnya Rp 50.000,00
 - d. Simpanan Pendidikan

Untuk lebih mengkhususkan para pelajar dan mahasiswa menyimpan, BMT An-Nawawi mengeluarkan produk Simpanan pelajar. Karakteristik dari produk simpanan ini adalah pengambilan hanya untuk keperluan pendidikan, kecuali yang berkepentingan sudah selesai sekolah atau kuliah. Bagi hasil akan diberikan secara rutin setiap bulan sesuai saldo rata-rata yang tersisa. Untuk membuka jenis simpanan ini, setoran awal Rp10.000,00 dan setoran selanjutnya Rp 5.000,00.

2. Produk Pembiayaan

a. *Mudhārabah*

Pembiayaan *Mudhārabah* diperuntukkan bagi anggota/mitra yang mempunyai usaha produktif (dagang, home industri, jasa, dll). Dalam model pembiayaan ini, pihak BMT hanya menyertakan modal untuk tambahan usaha. Jadi pihak pengusaha/anggota sudah mempunyai modal awal usahanya. Dalam pembiayaan jenis ini, diberlakukan sistem bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan/hasil bersih usaha dibandingkan dengan proporsi modal BMT yang disyirkahkan. Jadi, disini tidak diberlakukan bunga, sehingga untuk hasil riil usaha tidak akan kita ketahui sebelum selesai usaha. Adapun yang harus disepakati diawal perjanjian antara pihak BMT dengan anggota adalah mengenai *nisbah bagi hasil dan jangka waktu pengembalian modal usaha* tersebut. Dalam pengembalian modal ini, jangka waktu yang digunakan adalah harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, atau panen.

b. *Bai Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan modal ini mirip dengan pembiayaan jenis *murābahah*. Pada pembiayaan ini, diberlakukan sistem/ akad jual beli, sehingga pihak BMT (pemodal), akan mendapatkan *Mark Up* (keuntungan) dari transaksi ini. Teknisnya, pihak BMT membeli barang atau mengamanahkan kepada pihak anggota pembiayaan untuk membeli suatu barang dengan harga tertentu. Barang tersebut kemudian dibeli oleh pihak nasabah dengan memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tersebut dicicil sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak BMT dengan anggota pembiayaan.

c. *Al ijāroh* (Jasa Sewa)

Al Ijāroh merupakan pembiayaan yang diberikan untuk sewa barang atau sesuatu yang diperlukan anggota. Anggota kemudian akan membayar harga pokok sewa barang tersebut secara mengangsur ditambah keuntungan/margin yang telah disepakati bersama antara BMT dengan debitur.

Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Mudhārabah* di BMT An-Nawawi

Dalam pengaplikasian akad ini, terdapat dua belah pihak sebagai pelaku yaitu pemilik modal (*rob al-māl*) dan pengelola (*mudhārib*). Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa aplikasi pelaksanaan akad *mudhārabah* yang berlaku di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo adalah sebagai berikut.

Seseorang memiliki hutang untuk pengembangan usahanya di bank konvensional, Karena ada beberapa alasan maka hutang tersebut dipindah ke BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan cara BMT An-Nawawi Berjan Purworejo melunasi hutang orang tersebut di bank konvensional. Setelah hutang di bank tersebut dilunasi, selanjutnya

orang tersebut harus membayar pelunasan hutangnya di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo.

Karena kedua belah pihak tersebut adalah orang dekat, maka dalam proses pemindahan hutang tersebut tidak melalui proses hitam diatas putih, hanya kesepakatan antar lisan, sehingga tidak ada bukti apa saja kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak seperti batas jatuh tempo pelunasan, besaran bagi hasil dan lain-lain.

Setelah kesepakatan tersebut deal, dan jatuh tempo masa pembayaran cicilan, orang tersebut merasa dirugikan oleh pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, dimana besaran cicilan pelunasan hutang berkali-kali lipat dari yang seharusnya ditunaikan ketika masih di bank konvensional. Jika saat masih mempunyai hutang di bank konvensional kewajiban cicilan angsuran pembayaran adalah cicilan pokok ditambah dengan bunga 0,75% setiap bulan, maka ketika setelah hutang dipindah ke BMT An-Nawawi Berjan Purworejo kewajiban pembayaran selain cicilan pokok adalah tambahan bagi hasil dari besaran hutang sebesar 2,5% per bulan.

Hal inilah yang kemudian membuat bapak S bertanya-tanya tentang bagaimana mekanisme yang berlaku di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo saat akan melaksanakan transaksi baik pembiayaan maupun yang lain, dan bagaimana prosedur bagi hasil yang dijalankan oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai salah satu lembaga keuangan syariah. Untuk mengatasi sementara masalah itu, orang tersebut meminta BMT An-Nawawi Berjan Purworejo untuk sementara waktu membekukan hutangnya, dengan tujuan untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

Adapun saat perjanjian tersebut dilaksanakan, kedua belah pihak tidak melaksanakan prosedur yang diterapkan oleh pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, yaitu tidak ada mekanisme hitam di atas putih (tercatan secara resmi) seperti prosedur yang berlaku.

Dalam praktik yang terjadi di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menurut peneliti terdapat ketidaksesuaian antara teori *mudhārabah* dan realita yang dilakukan oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Menurut teori *mudhārabah* adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, di mana BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai pemilik modal dan nasabah atau anggota sebagai pengelola modal, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil yang disepakati pada saat akad. Sedangkan praktik yang diterapkan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam menghitung bagi hasil antara pihak BMT Berjan Purworejo dan nasabah langsung ditentukan 2.5% yang diambil dari jumlah modal yang dipinjamkan pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo kepada nasabah. Sehingga jumlah yang harus diangsur nasabah perbulan dihitung berdasarkan jumlah total dari angsuran pokok yang harus dibayarkan perbulan ditambah 2.5% dari jumlah pinjaman.

Menurut penulis berdasarkan teori *mudhārabah* yang ada, dalam bagi hasil antara pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dan nasabah tidak ditentukan berdasarkan hitungan 2.5% yang dihitung dari jumlah pinjaman. Akan tetapi nominal prosentase kesepakatan bagi hasil ditentukan di awal dan dihitung berdasarkan hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha yang jalankan oleh nasabah. Misalkan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dan nasabah dalam kesepakatan bagi hasil menggunakan prosentase 60:40 dengan hitungan 60% keuntungan untuk nasabah dan 40% keuntungan untuk pihak BMT Berjan Purworejo. Maka ketika mendapatkan keuntungan yang akan dibagi antara BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dan nasabah sebesar Rp.1.000.000,-. Jumlah yang didapatkan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dari bagi hasil tersebut

sebesar Rp. 400.000,-. Sedangkan jumlah yang didapatkan nasabah sebesar Rp. 600.000,-. Sehingga nominal angsuran yang harus dibayarkan nasabah perbulan adalah nominal angsuran pokok ditambah Rp. 400.000 sebagai bagi hasil antara BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dan nasabah.

Sistem bagi hasil akad *mudhārabah* yang diterapkan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menurut peneliti sudah tidak sesuai dengan teori sistem bagi hasil akad *mudhārabah* yang ada dan juga tidak memenuhi aspek *ta'āwun* yang merupakan salah satu aspek yang diterapkan dalam akad *mudhārabah*. Ketika pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menerapkan prosentase 2.5% yang diambil dari jumlah pinjaman ditambah angsuran pokok dalam angsuran yang dibebankan kepada nasabah tanpa melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah, maka nasabah akan merasakan kerugian yang berlipat ketika usaha yang dijalankan mengalami kerugian dalam usaha dan akan mengakibatkan keberatan bagi nasabah dalam membayarkan angsuran yang dibebankan kepada nasabah yang terdiri dari angsuran pokok ditambahkan 2.5% yang diambil dari jumlah pinjaman. Seperti yang dialami nasabah di atas, nasabah tersebut harus membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- yang merupakan jumlah dari angsuran pokok ditambah 2.5% dari jumlah pinjaman. Ketika dihitung berdasarkan teori akad *mudhārabah* yang ada angsuran yang harus dibayarkan nasabah setiap bulan adalah angsuran pokok ditambah hasil dari bagi hasil keuntungan usaha nasabah berdasarkan prosentase yang disepakati antara BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dan nasabah di awal akad.

Dalam kasus ini maka nasabah seharusnya dengan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,-. Setiap bulan harus membayar angsuran pokok sebesar Rp. 1.458.000,- ditambah dengan bagi hasil dari keuntungan usaha nasabah berdasarkan prosentase yang ditentukan dengan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo selama 24 bulan. Prosentase yang disepakati dihitung dari jumlah keuntungan yang diperoleh nasabah dalam menjalankan usaha selama satu bulan bukan dihitung menggunakan prosentase 2.5% yang diambil dari jumlah pinjaman awal antara BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dan nasabah.

Di dalam bab II telah dijelaskan tentang perbedaan antara bunga dengan bagi hasil. Di antaranya adalah:

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan penentuan nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan. Sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

Dari kedua aspek ini, praktik yang dilakukan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mencerminkan praktik riba dengan adanya kesepakatan laba ditentukan di awal akad dan tidak melihat aspek untung rugi pada *mudhārib*.

Kesimpulan

Praktik *mudhārabah* yang dilaksanakan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo menyalahi prinsip-prinsip akad *mudhārabah*. Dalam praktiknya BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mengambil prosentase keuntungan di depan saat akad sebesar 2,5%. Sedangkan dalam teori *mudhārabah* prosentasi keuntungan BMT An-Nawawi Berjan Purworejo diperoleh dari hasil perolehan keuntungan *'amil* saat pengelolaan dana dan dihitung di akhir tiap-tiap bulan. Selain itu terjadi pembulatan bagi hasil yang dihitung,

dimana seharusnya yang dibayarkan nasabahtersebut sebesar Rp. 2.333.000,- menjadi Rp. 2.333.000,-.

Melihat praktik yang terjadi di lapangan maka praktik akad *mudhārabah* yang diaplikasikan di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena terdapat ketidak sesuaian antara teori yang dipakai dengan praktik yang diterapkan. Sehingga nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan dari kesalahan tersebut.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta, GemaInsani.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta.
- Djazuli, A. dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Januari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PustakaBaniQuraisy.
- Ridwan, Muhammad, 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* Yogyakarta: UII Press.
- Suhendi, Hendi. 2004. *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.